



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 1125 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 1016 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TAMBRAUW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

Menimbang :	a.	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
	b.	Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1124/PL.02.4-BA/9604/2024 tanggal 19 Oktober 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1016 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat

		Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tamberauw Tahun 2024;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
	2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
	3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568) ;
	5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
	6.	Berita Acara Nomor : 1015/PL.02.4-BA/9604/2024 Tentang Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Persiapan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
	7.	Surat dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 470/031/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Persetujuan Titik Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 1016 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024.
Kesatu	:	Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum atas nama Pasangan Calon nomor urut 1 Yohanis Yembra dan Petrus Yewen, S.Pd dan Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Hans Paraibabo, S.Sos dan Harun Bonepai, S.Pd, M.Si sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1016 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat

		Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TambrauW tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
Kasubag Hukum dan SDM,



  
JULIUS PABATE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 1125 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAMBRAUW TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAMBRAUW TAHUN 2024

TANGGAL	WAKTU	NOMOR URUT	PASLON	PENGUSUL	LOKASI RAPAT UMUM	
					FEF PEREMPATAN IBE	SAUSAPOR LAPANGAN KWOKA
14 NOVEMBER 2024	09.00 WIT – 18.00 WIT	01	YOHANIS YEMBRA & PETRUS YEWEN,S.Pd	1. Partai Persatuan Indonesia 2. Partai Kebangkitan Nusantara 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia		SAUSAPOR LAPANGAN KWOKA
11 NOVEMBER 2024	09.00 WIT – 18.00 WIT	02	YESKIEL YESNATH, SE.,M.Si & PAULUS AJAMBUANI,SH	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Solidaritas Indonesia		SAUSAPOR LAPANGAN KWOKA
03 OKTOBER 2024	09.00 WIT – 18.00 WIT	03	THOMAS KOFIAGA,S.ST & PIETER MAMBRASAR	PERSEORANGAN		SAUSAPOR LAPANGAN KWOKA
04 NOVEMBER 2024	09.00 WIT – 18.00 WIT	04	NIKO ANARI, S.T & Dra. MARIA AGNES HAE,M.Si.	1. PartaDemokrasi Indonesia Perjuangan 2. Demokrat 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Garda Perubahan Indonesia	FEF PEREMPATAN IBE	

31 OKTOBER 2024	09.00 WIT – 18.00 WIT	05	HANS PARAIBABO S.Sos & HARUN BONEPAI, S.Pd,.M.Si	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan		SAUSAPOR LAPANGAN KWOKA
-----------------------	--------------------------------	----	--	---	--	-------------------------------

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
Kasubag Hukum dan SDM,



  
JULIUS PABATE